

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku Kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sendiri menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan Peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan peradilan militer.<sup>1</sup>Tidak ada ketentuan resmi tentang hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, maka para hakim dalam mengadili perkara yang di ajuhkan kepada Pengadilan Agama mengambil intisari hukum acara yang ada dalam kitab-kitab fiqih, yang penerapannya berbedah antara satu pengadilan Agama yang lain. Ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak di terbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini selain di atur tentang susunan dan kekuasaan peradilan Agama, juga di dalamnya diatur tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan Agama. hukum acara yang dimaksud diletakan pada ketentuan Bab IV yang terdiri dari 37 Pasal. Tidak semua ketentuan tentang hukum acara peradilan Agama di muat secara lengkap dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, hal ini dapat di lihat dalam pasal 54 dikemukakan bahwa hukum acara yang

pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.<sup>2</sup>

Dalam bab III Pasal 49 s /d 53 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban dan tugas Peradilan Agama. Dalam pasal 49 di tentukan bahwa peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan meyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisaan, wasiat dan hibah yang di lakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah. Di bidang kewarisaan yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah sebagai berikut, penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>3</sup> Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitanya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Adapun sistem kekeluargaan pada masarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Ada tiga sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan yang unik serta sudah sedemikian populer disebabkan segi-segi perbedaannya amat mencolok yaitu, sistem patrilineal/sifat kebapaan, sistem matrilineal /sifat keibuan, sistem bilateral atau parental / sifat kebapak –ibuan.

Sistem patrilineal / sifat kebapaan, sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki., sistem matrilineal / sifat keibuan pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan, sistem bilateral

---

<sup>2</sup> Abdul Manam. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agma. Penerbit yayasan Al-hikma, Bandung. 2000. Hlm 4-5

<sup>3</sup>Abdul Manam. *Ibid.* Hlm 8-9

atau parental / sifat kebapak–ibuan sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan seperti ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah.<sup>4</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama mengenai sengketa milik dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11K/AG/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan: “Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum.” Kaidah di atas telah dianggap dalam praktek peradilan sebagai salah satu yurisprudensi tetap.

Dari hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan, begitu juga dengan Peradilan Agama, terutama pada saat beracara di Pengadilan Agama, maka harus memperhatikan asas-asas sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.

Bahwa pada sekitar Tahun 1938 telah menikah antara Muhamad Muda dan Umi binti Dano Syarif dan hasil perkawinan tersebut satu orang anak bernama Abubakar binti Muhamad Muda ayah dari pada penggugat (penggugat I sampai dengan penggugat V). Bahwa setelah meninggal dunia pasangan Muhamad Muda dan Umi binti Dano Syarif mewarisi harta warisan berupa tanah yang terletak di Sabia, Kecamatan Ternate Utara. Kota Ternate, kepada anaknya Abubakar bin Muhamad Muda, bahwa di mana tanah tersebut merupakan pemberian dari pemerintahan Kesultanan Ternate kepada Muhamad Muda karena semasa hidup menduduki jabatan sebagai juru tulis di Kesultanan Ternate, hal ini berdasarkan surat keterangan hak atas tanah Nomor 05/QADHI-KT/XI/2016 yang di keluarkan oleh Bobato Akherat Moloko Kie

---

<sup>4</sup>Eman Suparman. Hukum Waris Indonesia. Penerbit Refika Aditama, Bandung 2018. Hlm 5-6

Raha Qadhi Kesultanan Ternate. Bahwa pada tanggal 28 Juli Tahun 1999 Abubakar bin Muhammad Muda meninggal dunia dan meninggalkan Harta warisan yang diperoleh dari orang tuanya Muhammad Muda dan Umi binti Dano Syarif yang terletak di kelurahan Sangadji, lingkungan Sabia, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate.<sup>5</sup>

Untuk menghadapi masalah mengenai sengketa waris diperlukan suatu lembaga yang independen yaitu Pengadilan. Sikap profesional hakim sangat mempengaruhi dalam pembuatan putusan terhadap sengketa hakim harus menjunjung tinggi keadilan baik itu ditinjau dari yuridis, keadilan ditinjau dari filosofis dan keadilan ditinjau dari sosiologis. Apabila hakim dalam pengambilan putusan tidak melihat ketiga unsur tersebut maka akan mengurangi nilai keadilan. Pada putusan perkara No 314/Pdt. G/2018/PA TTE.

Di lihat lagi pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 pada pasal 32 ayat (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Di lihat dari penerbitan sertifikat tanah yang di miliki oleh para tergugat yang di mana sertifikas tanah tersebut diterbitkan pada Tahun 1983 berarti dalam pembuatan sertifikat tersebut sudah 35 Tahun lamanya sedangkan gugatan yang dimasukan di Pengadilan adalah pada Tahun 2018 maka hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

---

<sup>5</sup> Putusan PA Ternate No 314/Pdt.G/2018/PA.TTE

Dari putusan di atas terlihat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah kasus. Pada putusan perkara Nomor 314/Pdt.G/2018/PA TTE. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Pengadilan Agama Ternate Atas Tidak Sahnya Sertifikat Tanah (putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA TTE.)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakan sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka dapat di rumuskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan perkara Nomor 314/Pdt.G/2018/PA TTE.?
2. Bagaiman akibat hukum atas putusan perkara Nomor 314/Pdt.G/2018/PA TTE. dengan di batakannya sertifikat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya sehingga untuk mengarah kepada suatu penelitian di perlukan adanya tujuan dari penelitian di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 314/Pdt.G/2018/PA TTE
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas putusan perkara Nomor 314/Pdt.G/2018/PA TTE atas tidak sahnya sertifikat

## **D. Manfaat penelitian**

Di dalam penelitian sangat diharapkan manfaat dan kegunaan karena ,nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat di pergunakan dalam menulis karya ilmiah di bidang hukum.
  - b. Untuk lebih dapat mendalami teori-teori yang telah dipelajari selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi dilembaga-lembaga mahasiswa pada khususnya dan civitas akademika pada umumnya.
  - b. Diharapkan menjadi sebuah pisau analisis untuk mengembangkan kajian yang lebih sepesifik di dalam pembagian hukum waris. Berguna mengembangkan pengetahuan dan pengalaman peneliti .dan hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan bacaan dan literatur bagi peneliti lain yang juga mengkaji tentang pembagian hukum waris.